



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 002/PPID.PTA.PDG/1/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 JANUARI 2026
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



H. MASDI, S.H.
NIP. 196806221990031004

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Penghadilan Tinggi Agama Padang;
2. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Tinggi Agama Padang
 Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Koto Tengah
 Padang - 25171

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 14 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum	Permanen
2	Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi	Permanen
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi	Permanen
4	Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 	- Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi pelapor.	Permanen

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		Publik - Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya	- Melindungi kerahasiaan identitas.	
5	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi hakim dan aparatur peradilan yang dilaporkan	Permanen
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan	Jika informasi dibuka dapat melanggar prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi	Permanen
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B SK KMA 2-144 Tahun 2022	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	- Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. - Jika informasi dibuka dapat mengancam/ membahayakan keselamatan/ mengungkap rahasia data pribadi hakim, aparatur peradilan, aparat penegak hukum, dan pihak- pihak yang terdapat di dalam perkara tersebut	Permanen
8	Berita acara sidang dan alat bukti	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi	Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum	Permanen

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
9	Copy Legalisir Minuta Putusan/Putusan Asli	- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik - KUHAP	Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum	Permanen



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

H. MASDI, S.H.

NIP. 196806221990031004